

M. Khozin

STAI Nurul Hidayah Selatpanjang

Abstract

The Principle on the Perspective of Islamic Insurance:

Both *Syariah Life Insurance* and *Conventional Insurance* basically have the same objective, that is, management or risk-solving. The basic difference between the two only lies on their management. The management of the conventional insurance risk is in the form of *transfer risk* of the customers to the insurance companies, whereas the *Syariah Life Insurance* aims at helping each other among the customers and bear the risk together (risk-sharing). Another difference lies on how to manage the components of the insurance product. In this respect, the *Syariah Life Insurance* embraces *Syariah* investment system and is free from *ribawi*, *gharar* dan *maysir*. The difference can also be seen from their contract system (*akad*) that is related to the management of the insurance funding as it is bound to the *premium* and *profit*.

Keywords: Islam, Insurance, perspective

Pendahuluan.

Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang qodlo dan qadar atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam surat Al Hasyr: 18, yang artinya

"Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa

M. Khozin, *Prinsip Pemikiran Asuransi Islam*

depan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan".

Sangat jelas dalam ayat ini kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Dan sangat jelas ayat diatas menyatakan bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi. Jadi, jika sistem proteksi atau asuransi dibenarkan, pertanyaan selanjutnya adalah: apakah asuransi yang kita kenal sekarang (*asuransi konvensional*) telah memenuhi syarat-syarat dalam konsep muamalat secara Islami. Dalam mekanisme asuransi konvensional terutama asuransi jiwa, paling tidak ada tiga hal yang masih diharamkan oleh para ulama, yaitu: adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan dana), unsur *maysir* (judi/gambling) dan *riba* (bunga). Ketiga hal ini akan dijelaskan dalam penjelasan rinci mengenai perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah.

Pengertian dan Dasar Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa belanda, *assuratie*, yang dalam hukum belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari istilah *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung.¹

Banyak definisi tentang asuransi, menurut Robert I Mehr, adalah: "Suatu alat mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara profesional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut".²

Menurut Mark R. Greene mendefinisikan: "Institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu

¹ Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 205-206.

² Rober I Mehr, *Life Insurance Theory and Practice*, 1985, dikutip dalam Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 26.

manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil”.³

Definisi asuransi sebetulnya dapat diberikan dari beberapa sudut pandang, yaitu ekonomi, bisnis, sosial, hukum, maupun matematika. Artinya tidak ada satupun definisi yang bisa memenuhi masing-masing sudut pandang tersebut. Asuransi merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat ke lima hal tersebut.

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang RI No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, yaitu: “Perjanjian dua buah pihak atau lebih ,dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diharapkan. Sedangkan ruang lingkup usaha asuransi ,yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup dan matinya seseorang.”⁴

Dalam bahasa Arab, Asuransi disebut *Atta’min* (التأمين) yang berasal dari kata (أمن) yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.⁵ Sebagaimana firman Allah Q.S. *al-Quraisy*: 4

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”.

Dari kata (أمن) diatas yang merupakan kata dasar (التأمين), muncul kata-kata lain yang secara artinya memiliki kemiripan, yaitu:

- (الأمانة من الخوف) aman dari rasa takut.

- (الأمانة ضد الخيانة) amanah lawan kata dari khianat.
- (الإيمان ضد الكفر) iman lawan dari kekufuran.
- (الأمن / إعطاء الأمانة) memberi rasa aman.

Arti yang terakhir yang paling dekat untuk menerjemahkan istilah *atta’min*, yaitu: Menta’minkan sesuatu, artinya seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.⁶

Dalam literatur Islam juga dikenal istilah takaful (تكافل) berasal dari akar kata (ل ف ك) yang artinya menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Kata (تكافل) merupakan bentuk *masbhar* (infinitif) dari kata: يتكافل-تكافل. Dalam Kamus Al-Munawwir dijelaskan bahwa arti kata *kafala* yang merupakan kata dasar dari takaful adalah: pertanggungungan yang berbalasan, hal saling menanggung.⁷

Dalam al-Qur'an tidak dijumpai kata takaful, namun ada sejumlah kata yang seakar dengan kata takaful, seperti dalam QS: *Thaha*, 40.

إِذْ تَمْثِي أُنْحَاكَ فَقَوْلُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ...

”Ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia Berkata kepada (keluarga Fir’aun):”Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya”.⁸

Dalam pengertian muamalah saling memikul risiko diantara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.

Takaful dengan pengertian seperti ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. *Al-Maidah*, 5 : 2.⁹

³ Mark R. Greene, *Life and Health Insurance Companies as Financial Institutions*, 1984. dikutip dalam Muhammad Syakir Sula, hlm.26.

⁴ Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Peransuransian*, Edisi 2003, DAI, hlm. 2-3

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. Ke- 14 (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 41.

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 28

⁷ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, hlm.1220

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989) hlm. 479

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Jadi istilah asuransi (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Konsep Asuransi dalam Literatur Fikih

Pembicaraan pertama tentang asuransi dalam kitab klasik adalah Ibnu Abidin (1784–1836) dianggap orang pertama di kalangan fukaha yang mendiskusikan masalah asuransi. Ibnu Abidin adalah seorang ulama bermazhab Hanafi, yang mengawali untuk membahas asuransi dalam karyanya yang populer, yaitu *Hasyiyah Ibn Abidin*, Bab Jihad, *Fashl Isti'man Al-Kafir*.⁹

Dalam tulisannya, "Telah menjadi kebiasaan bila para pedagang menyewa kapal dari seorang harby, mereka membayar upah pengangkutannya. Ia juga membayar sejumlah uang untuk seorang harby yang berada di negeri asal penyewa kapal, yang disebut sebagai *sukarah* (premi asuransi) dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang disewanya itu, apabila musnah karena kebakaran, tenggelam, dibajak atau sebagainya, maka penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung sebagai imbalan uang yang diambil dari pedagang itu. Apabila barang-barang mereka terkena masalah yang disebutkan di atas, maka si wakillah yang membayar kepada para pedagang itu sebagai uang pengganti sebesar jumlah uang yang pernah diterimanya.

Ada beberapa konsep asuransi dalam kajian literatur fikih diantaranya:

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, hlm. 157

¹⁰ Muhammad Syakir, *Op.Cit*, hlm. 85

▪ Al-Aqilah

Al-Aqilah yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota satu suku yang lain, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *aqilah*. Lalu mereka mengumpulkan dana (*al-kanz'u*) yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak disengaja.¹¹

Firman Allah SWT QS: *an-Nisa'*. 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ...

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat.¹²

▪ Al-Muwalat

Al-Muwalat yaitu perjanjian jaminan, dimana seorang penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak dikedetahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin tersebut melakukan jinayah. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya.¹³

▪ Al-Qasamah

Konsep perjanjian ini juga berhubungan dengan jiwa manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau iuran dari peserta atau majelis, manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui pembunuhnya dan tanpa keterangan saksi yang jelas untuk mengetahui secara pasti pembunuhan.

¹¹ Ahmadi Sukarno, *Asuransi Islam dalam Tinjauan Sejarah dan Persepektif Ulama*, (Jakarta: PPS UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 11-14

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an*, hlm.135

¹³ *Az Zarga. A' Aqdu Ta' A'min*. hlm, 23 dikutip dalam Muhammad Syakir, *Asuransi*, hlm. 83

▪ **At-Tanahud**

Tanahud merupakan ibarat dari makanan yang dikumpulkan dari para peserta safar yang dicampur menjadi satu. Kemudian makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "*Marga Asy'ari (Asy'ariyin) ketika keluarganya mengalami kekurangan makanan, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kumpulan. Kemudian dibagi diantara mereka secara merata. Mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari mereka.*" (HR. Bukhari)

Dalam kasus ini, makanan yang diserahkan bisa jadi sama kadarnya atau berbeda-beda. Begitu halnya dengan makanan yang diterima, bisa jadi sama porsinya atau berbeda-beda.

▪ **Al-Umra**

Al-Umra (*Donation for life*) dikatakan sebagai jual beli yang unik. Ex: Pembelian suatu barang tetapi sistem pembayaran atau pelunasannya ditangguhkan dengan menanggung kebutuhan selama hidupnya. Dalam hal ini Al-Baji berkomentar "Saya tidak setuju dengan model transaksi seperti itu, tapi jika terjadi, saya tidak membatalkannya".

▪ **Aqd al-Hirasah**

Yaitu kontrak pengawal keselamatan. Di dunia Islam terjadi berbagai kontrak antar individu, misalnya ada individu yang ingin selamat lalu ia membuat kontrak dengan seseorang untuk menjaga keselamatannya, dimana ia membayar sejumlah uang kepada pengawal, dengan kompensasi keamanannya akan dijaga oleh pengawal.¹⁴

▪ **Dhiman khatar tariq**

Kontrak ini merupakan jaminan keselamatan lalu lintas. Para pedagang muslim pada masa lampau ingin mendapatkan perlindungan keselamatan, lalu ia membuat kontrak dengan orang-orang yang kuat dan berani di daerah rawan. Mereka membayar sejumlah uang, dan pihak lain menjaga keselamatan perjalanannya.

¹⁴ Muhammad Syakir, *Asuransi*. hlm. 84.

▪ **Al-Wadi'ah biujrin**

Dalam kontrak wadi'ah ini jika kerusakan pada barang ketika dikembalikan, maka pihak penerima wadi'ah wajib menggantinya. Karena, ketika menitipkan telah membayar sejumlah uang kepada tempat penitipan.¹⁵

▪ **Nizam at-taqaud**

Setiap pensiun yang sudah lama berjalan di dunia islam, jadi pegawai suatu instansi tertentu berhak mendapat jaminan hari tua berupa pensiunan, sebagai balasan dari usahanya ketika ia bekerja pada waktu terdahulu.

Bentuk-bentuk muamalah ini memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip asuransi islam, oleh sebagian ulama dianggap sebagai embrio dan acuan operasional asuransi islam yang dikelola secara professional. Bedanya system muamalah tersebut didasari atas amal *tathannwu'* dan *'tabarru'* terbuka yang tidak berorientasi kepada profit.

Asuransi Konvensional dan Syariah Dalam Muamalah

Asuransi syariah dan asuransi konvensional mempunyai tujuan sama yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah cara pengelolaannya pengelolaan risiko asuransi konvensional berupa transfer risiko dari para peserta kepada perusahaan asuransi (*risk transfer*) sedangkan asuransi jiwa syariah menganut azas tolong menolong dengan membagi risiko diantara peserta asuransi jiwa (*risk sharing*).

Selain perbedaan cara pengelolaan risiko, ada perbedaan cara mengelola unsur tabungan produk asuransi. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur ribawi. Secara rinci perbedaan antara asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional dapat dilihat pada uraian berikut

▪ **Kontrak atau Akad**

Kejelasan kontrak atau akad dalam praktik muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah.

¹⁵ *Ibid..*

Demikian pula dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi. Asuransi konvensional menerapkan kontrak yang dalam syari'ah disebut kontrak jual beli (*tabaduli*).¹⁶

Dalam kontrak ini harus memenuhi syarat-syarat kontrak jual-beli. Ketidakjelasan persoalan besarnya premi yang harus dibayarkan karena bergantung terhadap usia peserta yang mana hanya Allah yang tau kapan kita meninggal mengakibatkan asuransi konvensional mengandung apa yang disebut gharar – ketidakjelasan pada kontrak sehingga mengakibatkan akad pertukaran harta benda dalam asuransi konvensional dalam prakteknya cacat secara hukum, sehingga dalam asuransi jiwa syariah kontrak yang digunakan bukan kontrak jual beli melainkan kontrak tolong menolong (*takafuli*).¹⁷

Jadi asuransi jiwa syariah menggunakan apa yang disebut sebagai kontrak *tabarru* yang dapat diartikan sebagai derma atau sumbangan. Kontrak ini adalah alternatif uang sah dan dibenarkan dalam melepaskan diri dari praktik yang diharamkan pada asuransi konvensional.

Tujuan dari dana tabarru' ini adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Oleh karenanya dana tabarru' disimpan dalam satu rekening khusus, dimana bila terjadi risiko, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan tolong menolong.

▪ Kontrak Al-Mudharabah

Penjelasan di atas, mengenai kontrak tabarru' merupakan hibah yang dialokasikan bila terjadi musibah. Sedangkan unsur didalam asuransi jiwa bisa juga berupa tabungan. Dalam asuransi jiwa syariah, tabungan atau investasi harus memenuhi syariah. Dalam hal ini, pola investasi bagi hasil adalah cirinya dimana perusahaan asuransi hanyalah pengelola dana yang terkumpul dari para peserta. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak

dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹⁸

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kontrak bagi hasil disepkati didepan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan kontrak bagi hasilnya adalah 60:40, dimana peserta mendapatkan 60% dari keuntungan sedang perusahaan asuransi mendapat 40% dari keuntungan.

Dalam kaitannya dengan investasi, yang merupakan salah satu unsur dalam premi asuransi, harus memenuhi syariah Islam dimana tidak mengenal apa yang biasa disebut riba. Semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan mekanisme bunga, dengan demikian asuransi konvensional susah untuk menghindari riba.¹⁹

Sedangkan asuransi syariah dalam berinvestasi harus menyimpan dananya ke berbagai investasi berdasarkan syariah Islam dengan sistem *al-mudharabah*.

(bagi hasil)

▪ Dana Hangus

Pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, dimana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan asuransi jiwa konvensional non-saving (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi.

Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Asuransi dalam Persepektif Islam*, (Jakarta: Syarikat Takaful Indonesia, 1994), hlm. 2

¹⁷ *Ibid*..

¹⁸ Muhammad Syakir, *Asuransi*, hlm. 176

¹⁹ *Ibid*..

sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana tabarru' yang tidak dapat diambil. Begitu pula dengan asuransi syariah umum, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil, misalkan 60:40 atau 70:30 sesuai dengan kesepakatan kontrak di muka. Dalam hal ini maka sangat mungkin premi yang dibayarkan di awal tahun dapat diambil kembali dan jumlahnya sangat bergantung dengan tingkat investasi pada tahun tersebut.

Sistem Akad dalam Asuransi

Sebagaimana dijelaskan bahwa akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang menjadikan diharamkan oleh para ulama. Karena dengan akad yang ada diasuransi konvensional, dapat berdampak pada munculnya gharar dan maisir. Oleh karena itu para ulama mencari solusi bagaimana agar masalah ini dapat dihindari. Maka ada beberapa ciri yang berkaitan dengan akad dalam syariah yaitu:

1. Akad asuransi syari'ah adalah bersifat *tabarru'*, sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak *tabarru'*, maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil mudhorobah bukan riba.
2. Akad asuransi ini bukan akad *mulzim* (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jama'ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama).
3. Dalam asuransi syari'ah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jama'ah seperti dalam asuransi takaful.

4. Akad asuransi syari'ah bersih dari gharar dan riba.
5. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental.

Jadi hal yang sangat mendasar antara asuransi konvensional dengan asuransi Syari'ah adalah perbedaan dalam hal akad. Dalam hal ini para ulama yang membolehkan diantaranya: Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (pengarang kitab *al-Muamallha al-Haditsah wa Ahkamuha*).²⁰ Mereka beralasan:

Tidak ada nas (al-Qur'an dan sunah) yang melarang asuransi, serta akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat

Pendapat yang mengharamkan asuransi ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i (mufti Mesir").²¹ Alasan yang mereka kemukakan ialah:

- Asuransi sama dengan judi
- Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti
- Asuransi mengandung unsur riba/renten
- Mengandung unsur pemerasan, karena apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang/dikurangi premi yang sudah dibayar
- Premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek riba
- Hidup dan mati dijadikan objek bisnis, itu artinya sama mendahului takdir

Prinsip Muamalah Yang Mendasari Asuransi Syariah

Berbicara prinsip muamalah tidak terlepas dari jejak Nabi Muhammad SAW, reputasi beliau dalam berdagang sangat dikenal disemua kalangan adil, jujur, bahkan beliau telah meletakkan prinsip-

²⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi*, hlm. 71

²¹ *Ibid.*,..

Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2008

prinsip yang mendasar. Kejujuran, keadilan, dan konsistensi yang dipegang teguh dalam transaksi-transaksi perdagangan telah menjadi teladan abadi dalam segala jenis masalah muamalah.

Ada beberapa prinsip muamalah yang melandasi dalam asuransi syari'ah yaitu:

Tauhid (Ketakwaan)

Allah meletakkan prinsip Tauhid (ketakwaan) sebagai prinsip utama dalam muamalah. Oleh karena itu segala aktifitas dalam muamalah harus senantiasa mengarah dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan tidak bertentangan dengan syariatnya. Baik dalam memproduksi, konsumsi, penukaran, maupun distribusi.²²

Allah SWT berfirman QS: *Al-Munafiqun*; 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.”²³

Al-‘Adalah (Sikap adil)

Implementasi sikap adil dalam bisnis merupakan hal yang sangat berat baik dalam industri perbangkan, asuransi, maupun dalam bentuk-bentuk muamalah lainnya. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder, ia merupakan pondasi yang kokoh yang merangkum semua ajaran dan hukum Islam berupa aqidah, syariah, dan akhlak (moral).²⁴ Mungkin karena itulah Allah dalam firmanNya menekankan sikap adil ini ketika berbicara muamalah demikian pula dalam hadits-hadits nabi.

Firman Allah SWT dalam QS: *Al-An'am*; 152.

²² Yusuf Qardhawy, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2003), hlm. 25-26.

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, hlm. 937.

²⁴ *Ibid.*,

M. Khozin, *Prinsip Pemikiran Asuransi Islam*

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ...

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.”

Adz-Dzulm (Kezaliman)

Kezaliman adalah kebalikan dari prinsip keadilan. Karena itu Islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kezaliman, bahkan Allah sangat mengecamnya dalam firmanNya QS: *Asy-Syura*; 40.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Dalam praktek bisnis, proses saling mendzalimi mungkin dapat terjadi dalam 3 hal sebagai berikut:

- Dalam berhubungan dengan nasabah (ex: Nasabah terzalimi karena dikebiri hak-haknya karena tidak transparansi dalam aqad dan kontrak)
- Dalam hubungan dengan karyawan (ex: Memotong upah tanpa sepengetahuan dan kesepakatan karyawan)
- Dalam hubungan dengan pemilik modal/investor (ex: Dewan direksi tidak amanah dalam menjalankan perusahaan).²⁵

At-Ta'awun (Tolong-menolong)

Ta'awun dapat menjadi solusi agar masyarakat lepas dari kemiskinan, karena perhatian orang-orang kaya terhadap si miskin sebenarnya sudah diatur dalam syariah. “Janganlah kekayaan itu hanya berputar disekitar orang-orang kaya saja”

Al-Amanah (Jujur/terpercaya)

Bahwa diantara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-Amanah. ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling utama bagi orang yang beriman dan para

²⁵ Muhammad Syakir, *Asuransi*, hlm. 738

Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2008 nabi. Karena tanpa kejujuran agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik.²⁶

Ridha (Suka sama suka)

Disinilah pentingnya prinsip ridha (suka sama suka) dalam muamalah. Karena tanpa dilandasi dengan keridhaan, maka seluruh akad dalam muamalah menjadi batal. Dengan demikian, kedudukan prinsip keridhaan sangat fatal dalam akad-akad yang dibuat dalam muamalah yang dilandasi hukum syari'ah.

Riswah (Sogok/suap)

Riswah merupakan prinsip muamalah yang sangat berat dalam implementasinya, karena hal ini hampir menjadi kultur yang membudaya. Oleh karena itu menghindari riswah merupakan pekerjaan *jihad iqtishadi* yang luar biasa.

Riswah haram hukumnya dalam Islam, karena perbuatan ini dapat merusak tatanan profesionalisme dalam bisnis. Hak seseorang dalam suatu bisnis bisa lepas disebabkan adanya riswah yang dilakukan oleh pihak-pihak lain.

Maslahah (Kemaslahatan)

Ibnu Qayyim, mengatakan bahwa basis syari'ah adalah hikmah dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Apapun yang mengubah keadilan menjadi penindasan, rahmat menjadi kesulitan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan, dan hikmah menjadi kebodohan, tidak ada hubungannya dengan syariat.

Pada kenyataannya dalam praktek muamalah di Indonesia, disebabkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan syariah, asuransi syariah, danareksa syariah, obligasi syariah dll, masih baru dan dilingkungan dan Negara yang tidak dan belum menerapkan sistim syariah, maka sering menghadapi situasi sulit yang akhirnya (DPS) Dewan Pengawas Syariah sering mengeluarkan fatwa dengan latar belakan dharurah, yang isinya dalam rangka kemaslahatan.

M. Khozin, *Prinsip Pemikiran Asuransi Islam*

Kaidah fiqh mengatakan:

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Khitmah (Pelayanan)

Rasulullah SAW mengatakan “*Saidul kaum kbadumuhum*” pengurus itu adalah pelayan masyarakat, atau dalam arti yang luas, perusahaan dalam bisnis apapun harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada customer. Karena pelayanan (*khitmah*) adalah salah satu bagian yang penting dalam muamalah Islami.²⁷

Firman Allah dalam QS *Ali-Imran* .159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.”

Tathfif (Kecurangan)

Tathfif dalam bahasa arab artinya berdikit-dikit, berhemat-hemat, pelit. Sedangkan *al-muthaffif* adalah orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala ia melakukan timbangan/takaran untuk orang lain.

Firman Allah dalam QS *al-An'am*: 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْفُفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ دَا قُرْبَىٰ وَيَعْهَدُ اللَّهُ أَوْفُوا دَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.²⁸

Gharar, Maisir, dan Riba.

²⁷ *Ibid*,... hlm. 746

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, hlm. 214.

²⁶ Yusuf Qardhawiy, *Peran*, hlm. 293.

Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2008

Prinsip dalam muamalah Islami khususnya untuk Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) adalah prinsip *Gharar*, *Maisir*, dan *Riba*. Ketiga inilah yang secara hakiki menjadi dasar para ulama mengharamkan semua transaksi perbangkan, asuransi, penggadaian bursa efek, leasing dll yang tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah karena dalam operasionlannya sangat riskan dengan terjadinya *Gharar*, *Maisir* dan *Riba*.²⁹

Kesimpulan

Dari perbandingan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa asuransi konvensional tidak memenuhi standar syar'i yang bisa dijadikan objek muamalah yang syah bagi kaum muslimin. Hal itu dikarenakan banyaknya penyimpangan-penyimpangan syariat yang ada dalam asuransi tersebut. Oleh karena itu hendaklah kaum muslimin menjauhi muamalah yang menggunakan model-model asuransi yang menyimpang tersebut. Asuransi syariah dapat menjadi alternatif pilihan proteksi bagi Amat Islam yang menginginkan produk yang sesuai dengan hukum Islam. Produk ini juga bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah adil bagi mereka. Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang bersifat universal dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang berminat.

Bibliografi

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Asuransi dalam Persepektif Islam*, (Jakarta: Syarikat Takaful Indonesia, 1994)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti)
- Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Peransuransian*, Edisi 2003.

M. Khozin, *Prinsip Pemikiran Asuransi Islam*

Greene, R Mark, *Life and Health Insurance Compacines as Financial Institutions*, 1984.

Mehr, I Rober, *Life Insurance Theory and Practice*, 1985, dikutip dalam Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syaria'ah Konsep dan Sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. Ke- 14 (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997)

Qardhawiy, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2003)

Sukarno, Ahmadi, *Asuransi Islam dalam Tinjauan Sejarah dan Persepektif Ulama*, Jakarta: PPS UIN Syarif Hidayatullah, 2003)

Yafie, Ali, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994)

²⁹ *Ibid*.. hlm. 749